

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Sebagai penyelesaian akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis sendiri memaparkan kesimpulan dari suatu masalah yang telah dibahas pada bab-bab nya sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mojoroto dapat dikatakan efektif di karenakan adanya penurunan angka pencatatan pernikahan dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2021 ini telah terjadi 202 Pernikahan yang semuanya dicatatkan, mudah mengurus administrasi kependudukan, dan sebagai masyarakat pun sudah mulai merasakan adanya perbedaan antara pernikahan yang telah dicatat dengan yang tidak dicatat.
2. Faktor-faktor penghambat efektifitas pencatatan nikah antara lain: Kurangnya pengetahuan dari masyarakat atas akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang memiliki pendidikan rendah, adanya asumsi-asumsi masyarakat yang menilai perkawinan itu biayanya atau mahal. kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tentang pentingnya pentacatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mojoroto kota kediri dalam menanggulangi perkawinan yang tidak tercatat adalah

sebagai berikut: Melakukan kordinasi kerja dengan setiap wilayah kecamatan Mojojoto kota kediri dalam rangka mengatasi permasalahan yang telah disebabkan karena adanya sikap masyarakat yang menikahkan anaknya tanpa dicatatkan dan hanyamenghadirkan para Ulama setempat dengan sengaja menikahkan laki-laki dengan wanita dan seharusnya pihak KUA itu yang menangani. Kordinasi kerjanya yaitu Kepala Desa dimana terdapat seorang Ulama yang menikahkannya itu di tegur, pemberian sanksi yang mampu memberikan pemahaman kepada pelaku, dan sebagainya. Mengadakan acara penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat.

### **Saran**

Hasil penelitian lapangan masih adanya pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatatan nikah yang berwenang, ada beberapa saran yang perlu dilakukan agar ketentuan dalam pencatatan nikah benar-benar bisa dijalankan sebagaimana kewajiban seharusnya yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistematis pencatatan perkawinan sebagai alat bukti hukum pernikahan. Hal ini bermaksud agar kepentingan yang mungkin akan merugikan bisa dilindungi secara hukum, khususnya bagi kepentingan hukum istri dan anak.
2. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan terutama ditujukan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan

dilakukan dalam setiap kesempatan hari-hari besar seperti dalam acara Maulidan, Isro Mi'raj, tahun baru islam dan acara-acara hari besar islam lainnya.

3. Dengan mengadakan kerja sama dengan Ulama, Ustadz atau pemuka agama di Kecamatan Mojoroto kota Kediri agar membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sangat pentingnya tentang pencatatan nikah dan menolak dengan menikahkan pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.

